

# UU Perlindungan Saksi dan Korban: Harapan atau Hambatan?

Anna Christina Sinaga

## ABSTRAK

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya diundangkan menjadi UU Nomor 13 Tahun 2006. Undang-undang yang terdiri dari 46 pasal ini mengatur hal-hal krusial dalam usaha perlindungan saksi dan korban. Namun demikian, UU yang sudah ditunggu kehadirannya sejak tahun 2000 ini justru disambut dengan kritikan. Aturan-aturan dalam UU yang diharapkan bisa memberi kontribusi signifikan dan positif dalam penegakan hukum ini, ternyata memiliki banyak 'cacat bawaan'.[\*]

## Pendahuluan

Berhasil atau tidaknya suatu perkara hukum diselesaikan sangat dipengaruhi keterangan saksi yang dihadirkan dalam perkara yang bersangkutan.<sup>1</sup> Sedemikian pentingnya posisi saksi dalam suatu perkara sampai-sampai tidaklah mustahil kalau suatu perkara kandas di tengah jalan karena ketiadaan saksi yang mendukung.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Naskah Akademis RUU Perlindungan Saksi yang dirancang oleh Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=f81725b431b1b4e6c317216c243504cb&docid=paper>, diakses 2 Nopember 2006.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Namun demikian, aturan hukum yang ada selama ini sepertinya tidak berpihak kepada saksi. Di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kita bisa menyimak timpangnya kondisi perlindungan dan jaminan haknya dibanding tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa diberi hak mendapat pendampingan pengacara sejak proses penyelidikan sampai pembacaan putusan, bahkan sampai upaya hukum. Lain halnya saksi yang perlindungan hukumnya terbatas. Padahal sesuai aturan yuridis, keterangan saksi termasuk salah satu alat bukti.

Banyak saksi dalam kasus-kasus macam korupsi, pembalakan liar, sampai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang takut karena tekanan kekuasaan, ditambah hukum yang kurang berpihak kepadanya, akhirnya memilih bungkam. Tak jarang mereka justru diubah statusnya jadi tersangka oleh aparat.

Kita bisa mencatat kasus yang menimpa Endin Wahyudin, seorang saksi pelapor penyuaipan terhadap tiga hakim agung pada 1998. Awalnya, Endin mengadukan penyuaipan ini pada tim gabungan pemberantasan korupsi kala itu. Namun dirinya justru dituduh balik telah melakukan fitnah dan divonis bersalah. Endin pun dihukum tiga bulan penjara.

Keadaan minor macam ini akhirnya direspon oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan mengeluarkan Ketetapan (TAP) MPR No. VIII tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam ketetapan ini secara tegas dinyatakan perlunya suatu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.<sup>3</sup>

Dengan demikian kehadiran UU tentang perlindungan saksi pada akhirnya menjadi sebuah keharusan.

### **Pembahasan RUU: Lama Dimulai namun Buru-buru Diselesaikan**

Memang ide pembuatan aturan ini bukan hal baru. Sejak awal tahun 2000, Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah menyiapkan sebuah rancangan undang-undang

---

<sup>3</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Pernyataan Pers: Pemerintah dan DPR Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi*, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3943>, diakses 12 Oktober 2006.

tentang perlindungan saksi dan korban. Harapannya, bisa disodorkan ke DPR.<sup>4</sup>

Usaha ini tampaknya semakin berarti setelah lahirnya TAP MPR No VIII tahun 2001 tadi. Ada dasar legitimasi yang kuat untuk segera mewujudkan perlindungan saksi.

Tanggal 27 Juni 2002, Badan Legislasi DPR RI secara resmi mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai RUU usul inisiatif yang ditandatangani 40 anggota DPR dari pelbagai fraksi. Setahun berikutnya, Indonesia bersama 94 negara lainnya meratifikasi konvensi PBB tentang Anti Korupsi. Konvensi ini mewajibkan tiap negara peratifikasi untuk menyediakan perlindungan bagi saksi dari intimidasi atau pembalasan dari pelaku tindak kejahatan.

Sehingga makin kuatlah dorongan agar DPR dan Pemerintah segera menerbitkan UU Perlindungan Saksi ini.

Ketika tekanan di luar makin menguat, keadaan sebaliknya yang terjadi di parlemen. DPR tak kunjung mulai membahas RUU Perlindungan Saksi seperti yang ditunggu-tunggu publik. Bahkan ketika Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang menjadwalkan pembahasan RUU Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005 (Juni 2005), pembahasan tidak juga dilakukan.

Nasib rancangan terlihat mulai terkatung-katung. DPR tidak merespon tekanan publik untuk segera memahasnya mengingat kehadiran aturan ini yang cukup mendesak. Kondisi kurang menggembirakan ini berlangsung sekira dua setengah tahun sampai akhirnya pada 1 Pebruari 2005, DPR menetapkan 284 RUU yang akan dibahas pada 2005-2009. Dari total itu, DPR dan Pemerintah menetapkan 55 RUU yang akan dibahas pada 2005. Salah satu di antaranya adalah RUU Perlindungan Saksi.

Kabar baik berikutnya pada 14 Juni 2005, saat Rapat Paripurna DPR menetapkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai RUU usul inisiatif. Artinya alur perjuangan draft naik setingkat dari sekadar jadi usulan DPR. Masih di bulan yang sama, Pimpinan DPR menyampaikan RUU ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

---

<sup>4</sup> Koalisi Perlindungan Saksi, *Jalan Panjang Menuju Perlindungan Saksi*, <http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=895c84164c9ce9e155abf4ea68584bbd&docid=paper>, diakses 12 Oktober 2006.

Dan presiden yang selalu menyatakan pemberantasan korupsi dalam janji kampanyenya ini menyambut dengan mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) enam puluh hari kemudian. Isinya menunjuk wakil pemerintah untuk membahas rancangan, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin.

Ternyata, walaupun Surpres sudah diterima sejak Agustus 2005, baru pada awal 2006 Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada DPR. Begitu mendapatkannya, Komisi III DPR RI segera menyikapinya dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) dan menyusun jadwal pembahasan. Tercatat dalam dokumentasi PSHK, rapat perdana pembahasan RUU ini dijadwalkan 14 Pebruari 2006 dan pembahasan direncanakan selesai pada akhir Maret 2006.

Dengan jangka waktu yang singkat, Komisi III dan Pemerintah mengambil inisiatif untuk mempercepat waktu pembahasan. Rapat perdana yang sedianya akan diadakan 14 Pebruari, akhirnya dimajukan menjadi 8 Pebruari.

### **Pembahasan RUU: Mengabaikan Partisipasi Publik**

Melenceng dari apa yang sudah dijadwalkan, yaitu malam hari, ternyata rapat lebih banyak diadakan sore hari. Seolah mengukuhkan penyimpangan jadwal, rapat juga diadakan tidak pada tanggal-tanggal yang dijadwalkan. Akibatnya, para partisipan atau pemerhati RUU ini harus ambil inisiatif mendekati anggota-anggota Panitia Kerja (Panja) yang ikut serta membahas.

Namun, harus diakui, partisipasi masyarakat juga menjadi tidak relevan karena tidak ada ruang yang disediakan selama pembahasan tersebut. Bagaimana tidak? Begitu disepakati untuk dibahas, RUU ini langsung ditangani oleh Panja, yang rapat-rapatnya diadakan secara tertutup.<sup>5</sup> Alasannya, menurut anggota dewan, rapat kerja dan jaring aspirasi masyarakat sudah diadakan saat penyusunan RUU ini, jadi tidak perlu lagi ada rapat terbuka.

Klausul tentang sifat rapat Panja ini memang kerap menjadi dasar anggota dewan untuk melakukan rapat secara tertutup. Dalam hal ini seharusnya menggunakan logika sebaliknya mengingat ini adalah rapat

---

<sup>5</sup> Pasal 95 ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

yang bersinggungan dengan kepentingan publik, sehingga publik harus tahu tentang apa yang hendak dewan putuskan.

Prinsip yang dipakai idealnya rapat dinyatakan terbuka sampai ada ketentuan yang mengharuskan rapat dilakukan secara tertutup. Tentu ada ketentuan-ketentuan limitatif yang mengaturnya. Ini sesuai dengan prinsip dalam kebebasan informasi publik: *maximum access limited exemptions*.

Rapat Panja RUU yang tertutup menjadi satu hal yang disesalkan kalangan aktivis Ornop. Memang Koalisi sempat mengirimkan surat permohonan untuk berpartisipasi, namun Panja tidak pernah mengabulkannya. Pintu partisipasi tertutup buat publik. Akhirnya, untuk advokasi, mereka menggunakan jalur-jalur “gerilya”.

Sepanjang pembahasan, Rapat Dengar Pendapat (RDP), menurut catatan PSHK, hanya sekali yakni dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dua orang pakar sistem perlindungan saksi, masing-masing dari Amerika dan Australia. Ditambah sekali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar hukum pidana seperti Muladi, Arief Gosita, dan J.E. Sahetapy. Itupun hanya di awal dan di akhir pembahasan.

### **Substansi UU Perlindungan Saksi dan Korban**

Juli 2006 lalu akhirnya rancangan disahkan dan mendapat nomor pengundangan 13. Sebagai salah satu alat memberantas kasus-kasus korupsi, UU ini mengandung banyak hal penting. Beberapa substansi yang cukup krusial yang termuat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain:

#### **Definisi Saksi dan Korban**

Dalam pembahasan RUU ini, DPR dan Pemerintah sepakat mendefinisikan saksi sebagai: “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.<sup>6</sup> Sementara korban didefinisikan sebagai: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>7</sup> Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Hak Saksi dan Korban**

Hak-hak yang diberikan kepada saksi dan korban dapat kita lihat di Pasal 5 ayat (1) UU ini. Hak-hak yang disediakan bagi saksi dan korban antara lain adalah:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat identitas baru;
- e. mendapatkan kediaman baru;
- f. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- g. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Sementara, khusus bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Pasal 6 UU ini menyebutkan bahwa korban berhak pula mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial

### **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Selain mengatur mengenai apa dan bagaimana pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, UU Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur mengenai pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini nantinya akan menjadi lembaga mandiri, memiliki kewenangan, dan kewajiban dalam menangani perlindungan saksi dan korban. Pengaturannya dalam UU ini cukup dominan. Ada tujuh belas pasal dari empat puluh enam pasal berbicara tentang keberadaan LPSK ini.

Kehadiran lembaga khusus ini menambah daftar lembaga negara independen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang delapan tahun terakhir. Mulanya kehadiran lembaga macam ini disebabkan lembaga negara konvensional, yang sudah ada sebelumnya, secara politis dikooptasi oleh negara.

Kewenangan yang dimiliki oleh LPSK yang tercantum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain:

- (a) menerima permohonan perlindungan dari saksi atau korban;<sup>8</sup>
- (b) menentukan hak-hak dan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi atau korban;<sup>9</sup>
- (c) menentukan masih perlu atau tidaknya saksi atau korban mendapatkan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.<sup>10</sup>

### **Persyaratan Pemberian Perlindungan**

Mengingat sifatnya yang sangat eksklusif dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka pemberian perlindungan kepada saksi dan korban sangat dibatasi dan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. *Pertama*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), perlindungan hanya akan diberikan kepada saksi atau korban “kasus-kasus tertentu” sesuai dengan keputusan LPSK. “Kasus-kasus tertentu” ini dijabarkan dalam penjelasan pasal yang bersangkutan mencakup tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba/psikotropika, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan seorang saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

*Kedua*, sebagaimana diatur dalam Pasal 28, perjanjian perlindungan LPSK terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban

---

<sup>8</sup> Pasal 29 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>9</sup> Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>10</sup> Pasal 32 ayat (1) huruf d UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### **Melepaskan Saksi, Korban, atau Pelapor dari Tuntutan Pidana Maupun Perdata**

Salah satu ketentuan krusial yang diatur oleh UU ini mengenai dilepaskannya seorang saksi, korban, ataupun pelapor dari tuntutan pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang diberikannya. Ketentuan yang diatur pada Pasal 10 ayat (1) UU ini memberikan kesempatan bagi seorang pelapor untuk menyampaikan suatu laporan berkenaan dengan suatu tindak pidana tanpa takut untuk dituntut balik oleh orang yang dilaporkan.

Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ayat (3) dari Pasal 10. Disana disebutkan hak yang diberikan oleh ayat (1) menjadi tidak berlaku, apabila saksi, korban, atau pelapor memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Penjelasan ayat (3) ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memberikan keterangan tidak dengan itikad baik” adalah apabila keterangan yang diberikan adalah palsu, saksi atau korban memberikan kesaksian palsu, atau keterangan diberikan berdasarkan permufakatan jahat.

### **Sarat akan Kelemahan**

Sebagaimana ketika pembahasan, setelah disahkan, kritik terhadap substansi tetap saja mengalir menerpa UU ini. Koalisi Perlindungan Saksi, gabungan dari pelbagai Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang memberi perhatian khusus pada undang-undang ini, menyebut UU yang memiliki “cacat bawaan”.<sup>11</sup> Alasannya, banyak kelemahan-kelemahan yang dikandung UU mulai soal definisi saksi yang sama persis dengan KUHAP. Bagi Koalisi, definisi ini tidak memadai karena tidak menyertakan pelapor di dalamnya.<sup>12</sup>

Pun sama halnya dengan keberadaan pendamping yang umumnya terdapat dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Ia tidak diakomodasi oleh UU, meski kenyataannya, pendamping ini juga sering mendapat ancaman (yang terkadang bisa sangat serius) ketika mendampingi korban.

Selain saksi dan korban, saksi ahli juga punya peran penting dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan. Dalam pandangan Koalisi, kesaksian

---

<sup>11</sup> Rilis Koalisi Perlindungan Saksi, *Perlu Upaya Maksimal untuk Mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 20 Juli 2006, <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=8ac2551c457373fce24feca0912bd5a1&doid=paper>, diakses pada 19 Oktober 2006.

<sup>12</sup> *Ibid.*

seorang saksi ahli bisa menjadi sangat krusial sehingga mereka perlu mendapat perlindungan. Dengan definisi saksi yang masih mengikuti pola KUHAP, maka keberadaan saksi ahli menjadi tidak termasuk dalam usaha melindungi saksi. Singkatnya, tak ada jaminan perlindungan saksi ahli ini dalam UU.

Mengenai hak-hak yang diberikan kepada saksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1), sangat disayangkan UU ini mencampuradukkan hak-hak bagi semua saksi tindak pidana dengan hak-hak bagi saksi-saksi tertentu (yang terancam atau terintimidasi). Apalagi, dalam ayat (2) disebutkan hak-hak sebagaimana diatur dalam ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Hal ini tentunya bisa menjadi beban yang sangat berat untuk LPSK nantinya, karena ia juga harus menyediakan hak-hak saksi yang sebenarnya menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menyediakannya.<sup>13</sup>

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah perlunya koordinasi dalam menjalankan program perlindungan saksi. Anatomi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), komisi yang sudah mempraktekkan upaya perlindungan saksi, mengungkapkan bahwa di lapangan, koordinasi antar departemen masih lemah.<sup>14</sup>

Menurut Benjamin Wagner, perwakilan dari Kejaksaan Amerika Serikat, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja RUU Perlindungan Saksi dan Korban, program perlindungan saksi akan membutuhkan otoritas departemen-departemen terkait dalam melindungi saksi<sup>15</sup>. Tidak hanya Kejaksaan atau Kepolisian. Sekadar contoh: apabila saksi masuk dalam program perlindungan saksi dimana ia diharuskan mengubah identitasnya demi keselamatannya, maka program ini akan membutuhkan otorisasi setidaknya untuk pembuatan kartu identitas baru, paspor baru, lokasi tempat tinggal baru, ataupun pekerjaan baru.

---

<sup>13</sup> Widodo, Supriyadi, *Perlindungan Saksi, Belum Progresif*, Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan PANJA RUU Perlindungan Saksi dan Korban Antara Komisi III DPR & Pemerintah, Koalisi Perlindungan Saksi-ELSAM, 2006, hal. 17.

<sup>14</sup> Disampaikan oleh Anatomi (KPK) dalam diskusi publik ELSAM, 3 Agustus 2006.

<sup>15</sup> Sinaga, Anna Christina, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi, dan Ketertutupan Panja*, Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Maret 2006, <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=53f2a56cd11c45159ec3e2f7eef3f3d4&docid=tulisanpshk>, diakses 1 Nopember 2006.

### **Pemberian Perlindungan yang Tidak Konsisten**

Secara keseluruhan undang-undang ini seringkali tidak konsisten dalam memberikan perlindungan. Ketidakkonsistenan UU ini mula-mula terlihat dalam menentukan siapa yang ingin dilindungi. Ifdhal Kasim, Direktur Hukum Reform Institute, berpendapat UU ini terkesan ambigu dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM.<sup>16</sup>

Menurut Ifdhal, perlindungan yang diberikan kepada korban terkesan setengah-setengah. UU ini jelas sekali lebih banyak memberikan perlindungan kepada saksi. Karena itu Ifdhal berpendapat, seharusnya UU ini tidak perlu mengatur mengenai korban, cukup mengatur tentang saksi saja.

Ketidakkonsistenan juga terlihat pada mekanisme perlindungan dalam UU ini. Di satu sisi DPR dan Pemerintah ingin memberikan perlindungan kepada saksi dan korban melalui UU ini. Namun di sisi lain, terasa adanya keengganan untuk memberikan perlindungan yang maksimal, dari tingginya standarisasi dan banyaknya batasan yang diberikan dalam pemberian perlindungan. Salah satu contoh setidaknya terlihat pada aturan mengenai jangka waktu perlindungan saksi dan korban.

Dalam catatan monitoring parlemen yang dihasilkan Elsam-Koalisi Perlindungan Saksi, Supriyadi Widodo, salah seorang anggota Koalisi, menyoroti rumusan Pasal 1 nomor 6, Pasal 2, dan Pasal 5.<sup>17</sup> Pasal 1 nomor 6 dengan tegas menyatakan perlindungan yang dimaksud dalam UU ini menunjuk kepada *segala upaya pemenuhan hak dan pemberian hak untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan UU ini*. Sementara Pasal 2 menyebutkan bahwa *perlindungan diberikan dalam semua proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan*. Pasal 5 mengatur bahwa seorang saksi berhak:

1. memperoleh perlindungan berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya (huruf a);
2. mendapat identitas baru (huruf i)
3. mendapatkan tempat kediaman baru (huruf j)

---

<sup>16</sup> Disampaikan dalam diskusi publik ELSAM, 3 Agustus 2006.

<sup>17</sup> Widodo, Supriyadi, *loc. cit.* hal. 15.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 5 huruf j ini menerangkan bahwa “tempat kediaman baru” yang dimaksud adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Dari rumusan Pasal 2, sudah terlihat pembatasan jangka waktu pemberian perlindungan oleh UU ini, yakni: tahap penyelidikan sampai tahap penyampaian putusan yang final.<sup>18</sup> Padahal di Pasal 1 nomor 6 perlindungan sudah didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, yang tentunya tidak terbatas pada proses peradilan pidana saja.

Masalahnya bagaimana bila ternyata ancaman tetap ada setelah putusan final sudah dibacakan dan terdakwa sudah dieksekusi? Hal yang sama berlaku bila kita kaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan j. Tempat kediaman baru yang dijanjikan dalam UU ini juga ternyata sifatnya sementara, dan bila merujuk pada ketentuan pada Pasal 2 maka pemberian perlindungan dengan memberikan tempat kediaman baru ini diberikan hanya sampai pidana terhadap terdakwa dieksekusi.

Padahal, menurut Supriyadi, dalam praktek perlindungan saksi di luar negeri pemberian perlindungan diberikan sampai proses peradilan pidana selesai, bahkan sampai seumur hidup si saksi (permanen).<sup>19</sup>

Belum lagi kalau kita bicara tentang hak mendapat identitas baru sebagaimana disebutkan pada huruf i dari Pasal 5 ayat (1). Dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa:

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi dan korban dapat diberi identitas baru.<sup>20</sup>

Melihat rumusan penjelasan Pasal 5 (2) huruf i tersebut di atas, pembuat UU menyadari adanya bahaya yang mungkin masih mengancam setelah proses peradilan pidana selesai, sehingga memberikan hak untuk bagi saksi dan korban untuk mendapat identitas

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf I UU No. 13 Tahun 2006 tentang UU Perlindungan Saksi dan Korban

baru. Akan tetapi ketentuan ini menjadi janggal apabila 'dikawinkan' dengan ketentuan di bawahnya yang mengatur bahwa relokasi hanya bersifat sementara. Apakah ini artinya si saksi atau korban mendapatkan identitas baru namun tetap tinggal di lokasi yang sama?

### **Lalu Bagaimana?**

Dari pemaparan di atas jelas terlihat UU ini tampaknya akan kesulitan untuk memenuhi harapan besar para pencari keadilan untuk bisa mendapatkan perlindungan yang memadai sebagai 'bayaran' yang setimpal dari kesaksian yang berharga yang diberikan oleh saksi atau korban mengingat perlindungan yang masih setengah hati.

Dalam hal ini, Koalisi Perlindungan Saksi menuding kurangnya partisipasi publik ini sebagai salah satu penyebab buruknya substansi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Minimnya masukan yang memadai dari pihak-pihak yang terjun langsung dalam masalah-masalah perlindungan saksi tampaknya berpengaruh pada substansi UU ini. Sulitnya ikut berpartisipasi dalam pembahasan UU ini, mengakibatkan pemerhati masalah perlindungan saksi beberapa kali terpaksa memilih mendorong hal-hal tertentu yang mendesak untuk dimasukkan ke dalam UU, ketimbang menyodorkan suatu gambaran utuh tentang perlindungan terhadap saksi dan korban itu sendiri.

Keadaan itu diperparah oleh kondisi tarik-menarik kepentingan antara DPR dan Pemerintah dalam pembahasan. Masing-masing pihak berkeras dengan posisinya dan 'bermain' dalam tingkat rumusan. Sementara dari luar, pihak masyarakat yang melihat kejanggalan dalam naskah RUU PSK ikut mendesak rumusannya.

Akhirnya, sekali lagi masyarakat harus menerima keberadaan UU yang sarat akan 'cacat bawaan' ini. Namun demikian, kondisi ini seharusnya tidak membuat masyarakat hanya membuka tangan dan menerima dengan pasrah segala kelemahan yang ada dalam UU ini. Dengan kondisi perlindungan saksi yang 'serba pas-pasan', tentunya tetap ada yang bisa dilakukan, utamanya oleh Pemerintah.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Koalisi Perlindungan Saksi untuk menyikapi disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, Koalisi menyerukan harapannya agar Pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi demi memaksimalkan kegunaan UU

tersebut.<sup>21</sup> Dalam rilis mereka, Koalisi merekomendasikan tiga hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi UU Perlindungan Saksi dan Korban ke masyarakat luas dan aparat penegak hukum;
2. Mempersiapkan perangkat hukum yang memadai untuk membentuk LPSK;
3. Mempersiapkan instansi-instansi Pemerintah yang nantinya akan menjadi partner LPSK dalam mengimplementasikan UU ini.

Keberadaan LPSK yang bersih dan berintegritas tentunya menjadi suatu kebutuhan mendesak setelah dikeluarkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban ini. Sebagaimana isi UU-nya, LPSK memegang peranan yang penting dalam usaha perlindungan saksi atau korban dalam kasus-kasus yang pelik. Oleh karena itu, proses pemilihan anggota LPSK dan persiapan pembentukan LPSK ini pun wajib diadakan secara transparan dan akuntabel. Dengan kenyataan akan buruknya substansi UU dan tertutupnya proses pembuatan UU, maka sepertinya tidak ada alasan lagi untuk Pemerintah mengadakan proses pembentukan dan pemilihan anggota LPSK yang tertutup. Dan masyarakat, sekali lagi, harus menuntut haknya itu.

### Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, *Naskah Akademis RUU Perlindungan Saksi versi Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban*, dapat diakses di: <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=f81725b431b1b4e6c317216c243504cb&docid=paper>

Koalisi Perlindungan Saksi, *Pernyataan Pers: Pemerintah dan DPR Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi*, dapat diakses di: <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=3943>

---

<sup>21</sup> Rilis Koalisi Perlindungan Saksi, *loc.cit*,

Koalisi Perlindungan Saksi, *Jalan Panjang Menuju Perlindungan Saksi*, dapat diakses di: <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=895c84164c9ce9e155abf4ea68584bbd&docid=paper>

Rilis Koalisi Perlindungan Saksi, *Perlu Upaya Maksimal untuk Mengimplementasikan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 20 Juli 2006, dapat diakses di: <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=8ac2551c457373fce24feca0912bd5a1&docid=paper>

Sinaga, Anna Christina, *Saksi Pelapor, Lembaga Perlindungan Saksi, dan Ketertutupan Panja*, Laporan Pemantauan RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Maret 2006, <http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?guid=53f2a56cd11c45159ec3e2f7eef3f3d4&docid=tulisanpshk>  
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Widodo, Supriyadi, *Perlindungan Saksi, Belum Progresif*, Catatan Kritis Terhadap Hasil Pembahasan PANJA RUU Perlindungan Saksi dan Korban Antara Komisi III DPR & Pemerintah, Koalisi Perlindungan Saksi-ELSAM, 2006.